



PUTUSAN

NOMOR: 004/IV/KIDDIY-PS-A-M/2022

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: **004/IV/KID DIY-PS/2022** yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hidayat S
NIK : 3*****9
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Taman Pulo Gebang, Jl. Gebang Mas 9 Blok B No. 8
Rt. 008 Rw. 013, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap:

Nama : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Komplek Kepatihan Jl. Malioboro Nomor 2 Ngupasan,
Gondomanan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 April 2022 dengan register sengketa Nomor: **004/IV/KID DIY-PS/2022**.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang dokumen lengkap berkas pelaporan LHKPN yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada KPK pada tahun 2020 dan/atau 2021.

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan tanggapan hingga batas waktu 10 hari kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[2.4] Bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya permohonan informasi oleh Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], maka pada 11 Maret 2022 Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[2.5] Bahwa pada tanggal 14 April 2022 Termohon memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik tanggal 22 Februari 2022, dengan Nomor Surat: 480/05764 perihal Jawaban Permohonan Informasi.

[2.6] Bahwa terhadap surat keberatan dari Pemohon tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.4], Termohon tidak memberikan tanggapan.

[2.7] Bahwa karena keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.6], Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 April 2022 dan diregister dengan Nomor: **004/IV/KID DIY-PS/2022**.

[2.8] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal secara elektronik atau dalam jaringan (daring) pada tanggal 20 Mei 2022 dan 31 Mei 2022 dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Dalam 2 (dua) kali persidangan tersebut Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir karena Termohon bersedia hadir apabila persidangan dilaksanakan luar jaringan (luring) dan tidak bersedia hadir dalam sidang daring sebagaimana disebutkan dalam surat yang ditujukan kepada panitera pengganti nomor 480/06934 tanggal 17 Mei 2022. Sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa

melalui mediasi terlebih dahulu. Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2022 tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal karena Termohon menginginkan agar persidangan dilaksanakan secara luring dan tidak bersedia menghadiri mediasi secara daring berdasarkan surat yang ditujukan kepada panitera pengganti nomor 480/07616 tanggal 2 Juni 2022, kemudian Pemohon menyatakan menarik diri dari Mediasi.

[2.9] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.8], maka Sengketa Informasi Publik *a quo* dilanjutkan melalui proses adjudikasi nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2022, 22 Juni 2022, dan 30 Juni 2022, Pemohon hadir dalam sidang tanggal 9 Juni 2022, sedangkan Termohon tidak hadir dalam 3 (tiga) kali sidang adjudikasi tersebut.

Alasan Permohonan Informasi

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik sebagai bentuk pengawasan masyarakat.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena permintaan informasi yang diajukan Pemohon ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

Petitum

[2.12] Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:

1. menyatakan bahwa obyek sengketa adalah informasi publik yang terbuka dan dikuasai Termohon, sehingga Termohon wajib memberikannya kepada Pemohon;
2. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon;
3. memerintahkan Termohon untuk memberikan secara lengkap seluruh informasi sebagaimana pokok sengketa ini kepada Pemohon;
4. memerintahkan Termohon untuk menempatkan informasi sebagaimana pokok sengketa ini ke dalam Daftar Informasi Publik di lingkup Badan Publik Termohon; dan
5. menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Bahwa dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2022 Pemohon memberikan keterangan membenarkan kronologi permohonan informasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.6].

Surat-surat Pemohon

[2.14] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Scan KTP atas nama Muhammad Hidayat S
Bukti P-2	Email Permohonan Informasi tanggal 22 Februari 2022
Bukti P-3	Soft copy Surat Jawaban Permohonan Informasi dari Termohon tanggal 14 April 2022
Bukti P-4	Email Keberatan tanggal 11 Maret 2022

Keterangan Termohon

[2.15] Bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan tanggal 20 Mei 2022, 31 Mei 2022, 9 Juni 2022, 22 Juni 2022, dan 30 Juni 2022.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a, Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi; dan
4. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut ini.

A. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.4] dan [3.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.7] sampai [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 4, 11, 18, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP, Nomor NIK: 3*****9 atas nama Muhammad Hidayat S beralamat di Taman Pulau Gebang, Jl. Gebang Mas 9 Blok B No.8 RT 008/RW 013 Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.10] dan [3.11] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 8, 9, dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.13] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi

publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui:

1. Surat Undangan Nomor: 180/063 tanggal 12 Mei 2022 perihal Undangan Para Pihak, Sidang Ajudikasi Non Litigasi I – Agenda Pemeriksaan Awal, Jumat, 20 Mei 2022, pukul 09.00 WIB bertempat di aplikasi video komunikasi Zoom;
2. Surat Undangan Nomor: 180/073 tanggal 25 Mei 2022 perihal Undangan Para Pihak, Sidang Ajudikasi Non Litigasi II – Agenda Pemeriksaan Awal (lanjutan), Selasa, 31 Mei 2022, pukul 13.00 WIB bertempat di aplikasi video komunikasi Zoom;
3. Surat Undangan Nomor: 180/083 tanggal 31 Mei 2022 perihal Undangan Para Pihak, Mediasi I – Agenda Mediasi, Jumat, 3 Juni 2022, pukul 09.00 WIB bertempat di aplikasi video komunikasi Zoom;
4. Surat Undangan Nomor: 180/086 tanggal 6 Juni 2022 perihal Undangan Para Pihak, Sidang Ajudikasi Non Litigasi III – Agenda Pembuktian, Kamis, 9 Juni 2022, pukul 11.00 WIB bertempat di aplikasi video komunikasi Zoom;
5. Surat Undangan Nomor: 180/098 tanggal 16 Juni 2022 perihal Undangan Para Pihak, Sidang Ajudikasi Non Litigasi IV – Agenda Pembuktian (lanjutan), Rabu, 22 Juni 2022, pukul 09.00 WIB bertempat di aplikasi video komunikasi Zoom; dan
6. Surat Undangan Nomor: 180/112 tanggal 27 Juni 2022 perihal Undangan Para Pihak, Sidang Ajudikasi Non Litigasi V – Agenda Kesimpulan, Kamis, 30 Juni 2022, pukul 11.00 WIB bertempat di aplikasi video komunikasi Zoom.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi *whatsapp* ke petugas kesekretariatan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 2022 dan oleh Panitera Pengganti disampaikan kepada Majelis Komisioner yang isinya adalah mengajukan permohonan untuk tidak menghadiri proses persidangan karena alasan adanya hambatan pribadi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti persidangan semua sengketa yang ditangani oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan memohon persidangan dapat tetap dilaksanakan dengan tanpa kehadiran Pemohon atau Pemohon dianggap hadir atau persidangan *in absentia*.

[3.19] Menimbang bahwa Panitera Pengganti telah menghubungi Pemohon untuk melakukan konfirmasi terkait alasan yang jelas ketidakhadiran Pemohon, namun Pemohon tidak dapat dihubungi.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon tidak hadir dalam 2 (dua) kali persidangan tanpa alasan yang jelas, yaitu pada tanggal **22 Juni 2022** dan **30 Juni 2022**, sedangkan Panitera telah memanggilnya secara patut.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi: "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur."

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.17] sampai dengan paragraf [3.21] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Pemohon tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, sedangkan Panitera telah memanggilnya secara patut, dengan demikian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor: **004/IV/KIDDIY-PS/2022 GUGUR.**

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 30 Juni 2022 oleh Majelis Komisioner **H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Sri Surani, S.P.**, dan **Erniati, S.I.P., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 7 Juli 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TTD

H. Moh. Hasyim, S.H., M. Hum.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

Sri Surani, S.P.

Erniati, S.I.P., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, S.H.

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 7 Juli 2022

Panitera Pengganti



(Dimas Prakoso, S.H.)